



PUTUSAN
NOMOR : 008/V/KID DIY-PS A/2022

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 008/V/KID DIY-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : Muhammad Hidayat S
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Warkop KPK, Jl. Mayor Hasibuan No.2-A, Rt.001/024,
Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat

Yang untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY, 55651

Yang untuk selanjutnya di sebut **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;dan
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A.Pendahuluan.

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui email dengan nomor Register Sengketa : 008/V/KIDDIY-PS/2022 menguraikan hal – hal sebagai berikut:

Kronologi.

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui *email* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang Permohonan Informasi Publik.

[2.2] Bahwa berdasarkan permohonan tanggal 16 Maret 2022 tersebut, Termohon memberikan tanggapan melalui *email* tanggal 16 Maret 2022.

[2.3] Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon tanggal 16 Maret 2022, permohonan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta atau informasi yang diberikan tidak sesuai permohonan, maka pada tanggal 17 Maret 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui email kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

[2.4] Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 17 Maret 2022, Termohon memberikan tanggapan melalui *email* tanggal 19 Maret 2022.

[2.5] Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY melalui email dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2022.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 9 Juni 2022, Pemohon hadir sendiri dan Termohon tidak hadir dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan mendorong keterbukaan informasi publik dan memberi saran masukan

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena atasan PPID tidak menanggapi keberatan.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutuskan sengketa Informasi *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2022 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana paragraf [2.2] sampai dengan [2.5].

Surat-surat Pemohon.

[2.10] Pemohon mengajukan bukti surat:

Bukti P-1. Scan KTP an Muhammad Hidayat S;

Bukti P-2. Email Permohonan Informasi tertanggal 16 Maret 2022;

Bukti P-3. Email Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 16 Maret 2022; dan

Bukti P-4. Email Jawaban atas keberatan tanggal 19 Maret 2022.

Keterangan Termohon

[2.11] Bahwa Termohon tidak hadir pada persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*.
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat Kabupaten /kota lainnya.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik dan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan ke Komisi Informasi.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Muhammad Hidayat S beralamat Taman Pulau Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No.8, RT. 008/RW. 013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK 3275023010640019.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.11] dan [3.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan Badan Publik.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.14] dan [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon menerima jawaban atas keberatan dari Termohon dengan email tertanggal 19 Maret 2022.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi dan diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2022 atau hari kerja ke-39 sejak diterimanya jawaban atas keberatan, yang seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 8 April 2022 atau 14 hari kerja sejak diterimanya jawaban atas keberatan sebagaimana di maksud pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.17] sampai dengan [3.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengajuan sengketa informasi Ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melebihi jangka waktu (Kadaluwarsa) sebagaimana di maksud pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

[3.21] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[4.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*.

[4.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Agus Purwanta, S.K.M., selaku Ketua merangkap Anggota, Sri Surani, S.P., dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si., masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Agus Purwanta, S.K.M.)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Sri Surani, S.P.)

(Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.)

Panitera Pengganti

(Dimas Prakoso, S.H.)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 22 Juni 2022

Panitera Pengganti

(Dimas Prakoso, S.H.)